



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

DANA PERIMBANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di desa, dipandang perlu memberikan dana perimbangan desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 26 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG DANA PERIMBANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. Dana perimbangan desa adalah dana pemberian pemerintah daerah kepada desa yang sumbernya berasal dari bagian penerimaan pajak, retribusi daerah tertentu dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah serta bagi hasil pajak propinsi;

- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- d. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo ;
- e. Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- f. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- g. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
- i. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dan program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;
- l. Peraturan desa ialah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- m. Satuan Pemegang Kas ialah setiap orang yng ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.

BAB II

SUMBER DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 2

Sumber dana perimbangan desa meliputi :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu
- c. bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah ;
- d. bagian dari penerimaan bagi hasil pajak propinsi.

Bagian Pertama

Bagian Dari Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan di dalam APBD .

(2) Jenis-jenis penerimaan pajak daerah yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB III
TATA CARA ALOKASIAN
Bagian Kedua
Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa 10 % (sepuluh perseratus)
- (2) Penerimaan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penerimaan retribusi daerah tertentu tiap-tiap desa .
- (3) Jenis-jenis penerimaan retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati

Bagian Ketiga
Bagian dari Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang dialokasikan kepada desa meliputi :
 - a. Dana Alokasi Umum ;
 - b. Penerimaan Negara dari Pajak dan Bukan Pajak meliputi :
 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 2. Pajak Penghasilan (PPh) ;
 3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 4. Sumber Daya Alam.
- (2) Bagian dari penerimaan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada desa 30 % (tiga puluh perseratus) dari penerimaan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi gaji pegawai di daerah yang ditetapkan di dalam APBD.
- (3) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dialokasikan kepada desa 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan daerah yang ditetapkan di dalam APBD.

Bagian Keempat
Bagian dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi

Pasal 6

- (1) Bagian dari penerimaan bagi hasil pajak propinsi yang dialokasikan kepada desa meliputi :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Bagian dari penerimaan bagi hasil pajak propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan daerah yang ditetapkan di dalam APBD.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 7

- (1) Bagian dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah tertentu, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak propinsi dialokasikan kepada tiap-tiap desa berdasarkan asas pemertaan dan keadilan .
- (2) Alokasi dana kepada tiap-tiap desa berdasarkan asas pemerataan sebesar 50 % (limapuluh perseratus) dari penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Alokasi dana kepada tiap-tiap desa berdasarkan asas keadilan sebesar 50 % (limapuluh perseratus) dari penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dihitung dengan menggunakan pembagian secara proposional dengan mempertimbangkan :
 - a. Luas wilayah desa;
 - b. Jumlah penduduk desa;
 - c. Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) desa satu tahun sebelumnya.
 - d. Faktor-faktor lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati .
- (4) Rincian dan penyaluran alokasi dana perimbangan desa kepada tiap-tiap desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pendapatan desa dari dana perimbangan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sebagai akibat diperolehnya dana perimbangan desa dicatat dalam buku administrasi keuangan desa oleh Satuan Pemegang Kas desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa , belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengelolaan dana perimbangan desa
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan desa akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Bagi desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian dana perimbangan desa selama 1 (Satu) tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 12

Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5, 6 peraturan daerah ini, apabila terjadi hal diluar kemampuan daerah, akan ditinjau kembali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Agustus 2003

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Agustus 2003

Drs. DJOKO PURNOMO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2003 NOMOR 28
SERI NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

DANA PERIMBANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat tersebut baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka disamping desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, desa juga dapat memperoleh dana perimbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan mengenai dana perimbangan desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahan desa dapat diselenggarakan dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian desa.

Untuk itu pengaturan dana perimbangan desa perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 huruf a : cukup jelas

Pasal 2 huruf b : yang dimaksud dengan bagian penerimaan retribusi daerah tertentu adalah retribusi yang dikerjasamakan dengan desa, dimana desa belum memperoleh bagian dari pengelolaan retribusi dimaksud.

Pasal 3 Ayat (1) : yang dimaksud dengan penerimaan pajak daerah yang ditetapkan didalam APBD adalah perkiraan penerimaan pajak-pajak daerah dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 3 Ayat (2) s/d Pasal 6 Ayat (1) : cukup jelas

Pasal 6 ayat (2) : Pengaturan pembagian dana perimbangan desa menurut asas keadilan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa se Kabupaten

b. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten

c. Realisasi PBB Desa satu tahun sebelumnya

Realisasi PBB Desa se Kab. Wonosobo Th sebelumnya

Skor Desa adalah penjumlahan a+b+c dibagi 3

Jumlah penerimaan dana perimbangan desa menurut asas keadilan adalah score desa X jumlah keseluruhan dana perimbangan desa setelah dikurangi berdasarkan asas pemerataan

Pasal 6 ayat (3) s/d Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 7 Ayat (3) huruf c : cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (3) huruf d : yang dimaksud factor-faktor lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati adalah faktor-faktor tambahan sebagaimana dasar penghitungan pembagian secara proporsional, menyesuaikan perkembangan untuk menghindari ketimpangan antar desa sebagai faktor penyeimbang.

Pasal 7 Ayat (4) s/d Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : Bagi desa/lembaga desa (pemerintahan desa) yang menyalahgunakan dalam pengelolaan keuangan desa dikenakan sanksi administrasi yaitu tidak akan diberikan dana perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 peraturan daerah ini selama satu tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11 s/d 13 : cukup jelas.